



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 600 / Kpts. 01 – DPUPR/2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan Focus Group Discussion di Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
Pada Tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON,



Ir. AVIP SUHERDIAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019
 Nomor : 600 / Kpts. 01 – DPUPR/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN CIREBON

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1. Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100$
2. Terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal	Meningkatnya persentase Intensitas Tanam	Jumlah Kumulatif realisasi Tata Tanam
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah Realisasi kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah kebijakan pembangunan yang ada pada perda RTRW}} \times 100$
4. Terciptanya pelayanan jasa kontruksi yang optimal	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Layanan Informasi}}{\text{Jumlah Layanan Informasi yang di rencanakan}} \times 100$
5. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD	Hasil Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektorat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN CIREBON,



Ir. AVIP SUHERDIAN, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640827 199303 1 006